

**Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Dalam
Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia**

Herdiansyah
Herdy3004@gmail.com

Johni Najwan
johni.najwan@yahoo.co.id

Umar Hasan
umarhasan15@gmail.com

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi

Abstract

The purpose of this study 1) to determine and analyze the regulation of corporate social responsibility (corporate social responsibility) in the perspective of laws and regulations in Indonesia; 2) to identify and analyze the construction of ideal corporate social responsibility arrangements in Indonesia. This research uses normative juridical research with a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The final results show that CSR arrangements in Indonesia are regulated in laws and regulations, specifically regulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies in conjunction with Government Regulation Number 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility, Law Number 25 of 2007 concerning Investment, Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises in conjunction with Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-07/MBU/7/2017 concerning the Second Amendment to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-09/MBU/07 /2015 concerning the Partnership Program and the Community Development Program for State-Owned Enterprises. Based on these laws and regulations, there are problems in the regulation of CSR in Indonesia, namely the unclear rules regarding the distribution and management of CSR, the different concepts of CSR in a law, the size of propriety and fairness regulated in the 2007 Company Law which still causes multiple interpretations, patterns of The allocation of CSR funds is not clear and uniform across laws, and there are no clear sanctions for companies that do not implement CSR. So to get an ideal CSR arrangement in the future, it is necessary to reconstruct the rules regarding CSR, where CSR arrangements must be specifically regulated in laws and regulations, there must be uniformity regarding the concept of CSR in Indonesia, it must also be clear how to distribute and manage it. CSR, standards of propriety and fairness in CSR budgeting, the form of its implementation and who is competent to monitor and assess the fairness and decency, as well as sanctions for companies that do not implement CSR must be clearly regulated in the laws and regulations.

Keywords: Corporate Social Responsibility.

Abstrak

Tujuan penelitian ini 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) dalam perspektif peraturan Perundang-Undangan di Indonesia; 2) untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yang ideal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hasil akhir menunjukkan bahwa Pengaturan CSR di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya diatur didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara jo Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/7/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat permasalahan dalam pengaturan CSR di Indonesia yaitu belum jelasnya aturan mengenai penyaluran dan pengelolaan CSR, konsep CSR yang berbeda-beda dalam suatu undang-undang, ukuran kepatutan dan kewajaran yang diatur dalam UUPT 2007 masih menimbulkan multitafsir, pola alokasi dana CSR yang belum jelas dan seragam antar undang-undang, belum adanya sanksi yang jelas bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR. Maka untuk mendapatkan pengaturan CSR yang ideal di masa depan, maka perlu dilakukannya rekonstruksi aturan mengenai CSR, dimana pengaturan CSR harus tegas diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan, harus adanya keseragaman mengenai konsep dari CSR di Indonesia, juga harus jelas bagaimana penyaluran dan pengelolaan CSR, standar kepatutan dan kewajaran dalam penganggaran CSR, wujud pelaksanaannya serta siapa yang berkompeten mengawasi dan menilai kewajaran dan kepatutan tersebut, maupun sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR harus jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

A. Pendahuluan

Pengaturan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan di dalam UUPT 2007 terdapat pada Bab V tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, khususnya Pasal 74 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Secara yuridis, Pasal 1 angka 3 UUPT 2007 menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai terjemahan dari istilah *corporate social responsibility* (CSR) untuk konteks perusahaan dalam masyarakat Indonesia, dan

mengartikannya (konsep hukumnya) sebagai, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Selanjutnya ditentukan dalam Pasal 74 UUPU 2007, yakni:

Ayat (1)

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Ayat (2)

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Ayat (3)

Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan dari pasal tersebut menentukan bahwa ketentuan tersebut bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

Ketentuan pada Pasal 74 UUPT 2007 merupakan landasan utama bagi setiap perusahaan sebagai dasar pedoman dalam menjalankan kegiatan CSR. Selanjutnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PP TJSLP), yang mengatur pelaksanaan lebih lanjut mengenai tata cara tanggung jawab sosial dan lingkungan secara internal perusahaan melalui aturan ini, yakni dengan menganggarkan dana tersebut yang disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Adapun dari ketentuan Pasal 74 UUPT 2007 yang mengatur mengenai kewajiban pelaksanaan CSR bagi perseroan di Indonesia ternyata mempunyai beberapa permasalahan dalam penerapannya. Adapun beberapa permasalahan tersebut akan penulis uraikan sebagai berikut:

Pertama, pengertian atau defenisi tanggung jawab sosial perusahaan (Selanjutnya disebut TJSLP) yang diatur dalam UUPT 2007 mengandung makna yang inkonsistensi. Berdasarkan analisis dari segi ilmu perundang-undangan, pada dasarnya definisi TJSLP sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 UUPT 2007 merupakan pengertian umum (*begripsbepalingen*)¹ yang menjadi acuan bagi pengaturan dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan selanjutnya. Sehingga ketentuan yang telah dirumuskan dalam ketentuan umum tidak boleh memberikan pengertian yang berbeda dalam pasal-pasal selanjutnya.

Ketentuan TJSLP dalam UUPT 2007 sebagai suatu konsep hukum yang sistematis dan *integrated* secara yuridis terdapat inkonsistensi antara Pasal 1 angka 3 dengan Pasal 74 serta dengan penjelasan Pasal 74 itu sendiri dalam UUPT 2007. Pada ketentuan Pasal 1 angka 3 memuat komitmen perusahaan, sedangkan pada Pasal 74 ayat (1) menentukan wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Pada ketentuan Pasal 1 angka 3 mengandung makna pelaksanaan CSR bersifat sukarela sebagai kesadaran masing-masing perusahaan atau tuntutan masyarakat. Sedangkan pada Pasal 74 ayat (1) bermakna suatu kewajiban hukum.²

Adanya rumusan tentang pengertian yang berbeda antara Pasal 1 angka 3 dengan Pasal 74 serta penjelasannya, merupakan suatu rumusan yang inkonsisten, tidak

¹Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2008, hlm. 98.

²Nur Arifudin, *Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Persepektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, *Jurnal Risalah Hukum*, Volume 4, Nomor 2, 2008, hlm. 131.

sinkron (*contradiction in terminis*)³, tumpang tindih dan ketidakjelasan aturan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan dianggap bertentangan dengan prinsip efisiensi berkeadilan.⁴

Kedua, konsep kepatutan dan kewajaran dalam Pasal 74 ayat (2) UUPT 2007 merupakan regulasi yang berkarakter ambigu dan multitafsir sehingga tidak jelasnya standar atau ukuran dan bentuk dari kepatutan dan kewajaran. Dalam penjelasan Pasal 5 PP TJSPL, yang dimaksud dengan kepatutan dan kewajaran adalah kebijakan perseroan yang disesuaikan dengan dengan kemampuan keuangan perseroan dan potensi resiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan harus ditanggung oleh perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan perseroan.

Kepatutan dan kewajaran itu sendiri memiliki arti yang berbeda bagi masing-masing perusahaan. Oleh karena itu perlu adanya suatu keseragaman dalam hal kepatutan dan kewajaran untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaannya.⁵ Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Bagir Manan, kepastian hukum dalam suatu peraturan sebagai hukum tertulis harus memenuhi syarat-syarat antara lain:

1. Jelas dalam perumusannya (tidak ambigu/multitafsir);
2. Konsisten dalam perumusannya (baik secara intern maupun extern). Konsisten secara intern mengandung makna bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematik antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa. Konsisten secara extern adalah adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan;
3. Penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti.⁶

Ketidakjelasan dan ketidakpastian kalimat peraturan perundang-undangan menjadi penyebab timbulnya masalah multitafsirnya suatu rumusan peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana karakteristik dari peraturan perundang-undangan

³Lihat Bunyi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diputus tanggal 15 April 2009.

⁴Lihat Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI 1945, yang menentukan, sbb: Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Nasional.

⁵Muhammad Hundory, *et al.* Urgensi Etika Bisnis dalam Wujudkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, *Jurnal Living Law*, Volume 11, Nomor 1, 2019, hlm. 58.

⁶Rachmad Robby Nugraha, Siti Hamidah, Moh. Fadli, Makna Kepatutan dan Kewajaran Berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 3, Nomor 2, 2018, hlm. 181.

yaitu: 1) *lex scripta* (harus tertulis); 2) *lex stricta* (ketat, tegas, larangan analogi); 3) *lex certa* (harus jelas atau tidak multitafsir).⁷

Pemaknaan akan bentuk dari sebuah kepatutan dan kewajaran yang ditentukan dalam Pasal 74 ayat (2) UUPA 2007 serta penjelasan Pasal 5 PP TJSKP belum dapat memberikan dan mencerminkan unsur *lex stricta* dan *lex certa*, hal ini dapat dilihat dari makna tersebut yang masih menimbulkan kebingungan dan keambiguan apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan kepatutan dan kewajaran. Mengingat dalam hal ini hukum haruslah mengatur secara pasti dan jelas serta tegas, sehingga benar-benar dapat dilaksanakan dan diterapkan dalam penyaluran CSR.⁸

Dalil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008 terhadap permohonan Pengujian Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas mengutarakan bahwa perusahaan sendirilah yang melaksanakan TJSK sesuai dengan prinsip kepatutan dan kewajaran. Namun, dalam hal ini standarisasi kepatutan dan kewajaran tidak ditentukan oleh UUPA 2007 maupun PP TJSKP. Karena tidak adanya norma yang jelas yang akan digunakan sebagai alat ukur untuk menentukan ukuran dalam pelaksanaan kegiatan CSR secara obyektif, maka menurut penulis disini terdapat keaburan norma untuk menentukan ukuran dalam pelaksanaan CSR bagi perusahaan yang akan melaksanakannya.

Ketiga, ketidakpastian hukum tentang pola alokasi dana CSR. Pasal 74 ayat (2) UUPA 2007 menentukan bahwa pelaksanaan TJSKP dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Ukuran kepatutan dan kewajaran tersebut tidak disebutkan perundang-undangan, sehingga perseroan memiliki keleluasaan untuk menentukan besaran alokasi dana CSR yang patut dan wajar. Pasal 74 ayat (2) UUPA 2007 menetapkan CSR sebagai kewajiban hukum tetapi ukuran pelaksanaannya lebih mengarah pada pertimbangan moralitas perusahaan.

Pasal 74 UUPA 2007 juga tidak menentukan atau tidak mengatur mengenai *stakeholder* yang berhak mendapatkan CSR. Dalam konteks yang demikian, mengingat CSR berdasarkan Pasal 74 tersebut adalah anggaran biaya yang bersumber dari dana milik perseroan, maka tentulah perseroan yang menetapkan prioritas penerima dana CSR. Hal ini mengakibatkan CSR berdasarkan Pasal 74 UUPA 2007 lebih diarahkan pada kewajiban menyediakan dana dalam anggaran tanpa mengatur penggunaannya. Kewajiban yang demikian menggambarkan kewajiban CSR menjadi dipersempit dalam bentuk pemberian dana kepada pemangku kepentingan.⁹

⁷Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 159.

⁸Ahmad Robby, dkk., *Loc. Cit.*

⁹Mahmul Siregar, Prediktabilitas Regulasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di Indonesia, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 11, Nomor 1, 2016, hlm. 101.

Keempat, belum adanya sanksi yang jelas bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban CSR. Ketidakjelasan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR, ketentuan sanksi yang dimaksud itu tidak dijelaskan mengacu pada peraturan yang mana. Baik Pasal 74 ayat (3) UUPM 2007 maupun Pasal 2 PP TJSPL tidak secara tegas menentukan wujud dan sanksi hukum bagi perusahaan yang dengan sengaja tidak melaksanakan CSR.

Keberadaan PP TJSPL sebagai peraturan pelaksanaan tersebut, hanya merupakan penegasan kembali apa yang diatur dalam Pasal 74 UUPM 2007, sehingga secara materi tidak merubah kondisi pengaturan TJSPL seperti dan sebelum berlakunya PP TJSPL. Dimana TJSPL diberlakukan hanya terhadap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, yang dilakukan di dalam ataupun diluar lingkungan perseroan berdasarkan rencana kerja tahunan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran dan wajib dimuat dalam laporan tahunan perseroan untuk dipertanggungjawabkan kepada RUPS.

Selain itu, peraturan lain yang mewajibkan CSR adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Selanjutnya disebut UUPM 2007), baik penanaman modal dalam negeri, maupun penanaman modal asing. Dalam Pasal 15 (b) UUPM 2007 ditentukan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Sanksi-sanksi terhadap badan usaha atau perseorangan yang melanggar peraturan, diatur dalam Pasal 34 UUPM 2007, yaitu berupa sanksi administratif dan sanksi lainnya, diantaranya: (a) Peringatan tertulis; (b) pembatasan kegiatan usaha; (c) pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau (d) pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Selanjutnya pengaturan tentang CSR juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Selanjutnya disebut UU BUMN). UU BUMN ini dijabarkan lebih jauh oleh Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/7/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program

Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang mengatur mulai dari besaran dana hingga tatacara pelaksanaan CSR. Seperti diketahui, CSR milik BUMN adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Dalam UU BUMN dinyatakan bahwa selain mencari keuntungan, peran BUMN adalah juga memberikan bimbingan bantuan secara aktif kepada pengusaha golongan lemah, koperasi dan masyarakat. Selanjutnya, Permeneg BUMN menjelaskan bahwa sumber dana PKBL berasal dari penyisihan laba bersih perusahaan sebesar 1 (satu) hingga 4% (empat persen) dari hasil laba bersih perusahaan setiap akhir pembukuan.

Peraturan ini juga menegaskan bahwa pihak-pihak yang berhak mendapat pinjaman adalah pengusaha beraset bersih maksimal Rp 200 juta atau beromset paling banyak Rp 1 miliar per tahun. Namun, UU BUMN ini pun masih menyisakan permasalahan dalam penerapan CSR yang diaturnya. Selain hanya mengatur BUMN, Program Kemitraan perlu dikritisi sebelum disebut sebagai kegiatan CSR. Kegiatan Kemitraan mirip dengan sebuah aktivitas sosial dari perusahaan namun di sini masih ada unsur bisnisnya (*profit motive*). Masing-masing pihak harus memperoleh keuntungan.

Dewasa ini di Indonesia diskursus tentang CSR juga diwarnai dengan pro dan kontrak tentang keberadaan CSR yang kian menajam karena CSR yang semula merupakan area pertanggungjawaban etis dan moral perusahaan kemudian dipertajam oleh hukum positif menjadi sebuah kewajiban hukum. Karakteristik CSR yang semula bersifat sukarela (*voluntary*) kemudian berubah menjadi kewajiban hukum (*legal obligation*) yang sifatnya memaksa (*mandatrory*).

Sejumlah perundang-undangan yang mengatur CSR sebagai kewajiban hukum seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, antara lain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara bagi BUMN, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bagi perusahaan penanaman modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan untuk perseroan terbatas, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang

Penanganan Fakir Miskin, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk perusahaan pertambangan mineral, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi untuk perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggungjawab Dunia Usaha dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang juga menyinggung tentang CSR. Kerumitan tentang regulasi CSR semakin ramai saja dengan lahirnya sejumlah peraturan daerah provinsi dan kabupaten kota yang juga mengatur secara teknis pelaksanaan CSR.¹⁰

Peraturan perundang-undangan yang cukup beragam mengatur CSR dalam berbagai perspektif sektoral sering menjadi permasalahan tersendiri. Disamping karena peraturan yang cukup ramai tersebut juga karena pola pelaksanaan kewajiban CSR yang berbeda-beda. Sebahagian peraturan perundang-undangan mengatur CSR dengan menetapkan CSR sebagai anggaran belanja (*before profit*) dan sebahagian lagi menetapkan CSR dengan pola *after profit*.

CSR merupakan suatu prinsip yang bersifat etis dan moral yang dinormakan Pasal 74 UUPU 2007 sehingga bersifat kewajiban dan memiliki sanksi apabila tidak menjalankan pasal tersebut. Tindakan tersebut menyebabkan Indonesia menjadi satu-satunya negara yang memberi norma pada sifat etis dan moral pada CSR sehingga bersifat kewajiban hukum. Perumusan CSR ke dalam peraturan perundang-undangan tersebut sebagai akibat banyaknya perusahaan yang hanya melakukan kegiatan usahanya namun kurang memberikan perhatian terhadap kepentingan sosial, padahal antara perusahaan, masyarakat dan lingkungan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga diantara ketiganya saling mempengaruhi dan dipengaruhi.¹¹

Menurut Gayus Lumbuun, mengemukakan:

¹⁰*Ibid.*, hlm. 92.

¹¹Putu Edgar Tanaya, Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR) Sebagai Etika Bisnis dan Etika Sosial, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 2, Nomor 2 2016, hlm. 269.

Kehadiran CSR dilandasi oleh desakan masyarakat yang melihat praktik beberapa PT yang melakukan perusakan lingkungan dan sebagainya sehingga membutuhkan etika bisnis untuk menegaskan adanya tanggung jawab sosial dan lingkungan. CSR dalam UUPT 2007 maka terdapat pergeseran dari semula CSR hanya *responsibility* (pertanggungjawaban non hukum) menjadi *liability* (tanggung jawab hukum).¹²

Secara teoretis, pertanggungjawaban badan hukum (*rechperson*) dapat dibedakan menjadi 2 (dua) makna, yaitu: 1) *liability* (tanggung jawab yuridis/hukum); dan 2) *responsibility* (tanggung jawab moral/etis).¹³ Menurut Busyra Azheri, mengemukakan:

Liability adalah tanggung jawab secara yuridis, sedangkan *responsibility* merupakan pertanggungjawaban sosial atau publik. Perbedaan keduanya terletak pada sumber pengaturannya. Jika secara yuridis terbit pertanggungjawaban karena kesalahan atas tindakannya sendiri atau orang lain, maka itu *liability*. Namun jika kesalahan tersebut tidak atau belum diatur secara yuridis, maka itu adalah pertanggungjawaban secara *responsibility*.¹⁴

Hakikat CSR pada dasarnya adalah untuk mendapatkan suasana keseimbangan antara aktifitas korporasi dengan kawasan ekosistem kehidupan, atau dengan membuat konektifitas korporasi yang imbang, harmonis dan serasi dengan lingkungan nilai, norma, serta kebiasaan masyarakat setempat.¹⁵

Penerapan CSR di Indonesia dewasa ini pada akhirnya hanya menimbulkan ketidakpastian hukum karena dalam pengaturan kewajiban CSR dalam hukum positif di Indonesia, terutama apa yang diatur didalam UUPT 2007 mengandung ketentuan yang kabur dan *contradictio in terminis*. Hal ini juga disebabkan oleh ketidakjelasan antara tanggung jawab yang didasarkan atas karakter sosial (*social responsibility*)

¹²Gayus Lumbuun, Telaah Hukum atas Ketentuan *Corporate Social Responsibility* Dalam UUPT, *Makalah*, Disampaikan Pada Seminar Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada Perusahaan Tambang dalam rangka Lustrum XX Universitas Sahid Jakarta, 2008, hlm. 3-4.

¹³Yosi Hadiyanto, Aspek Hukum Al-Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah pada Perbankan Syariah, *Artikel Ilmiah*, Fakultas Hukum Jember, Jember, 2013.

¹⁴Busyra Azheri, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dalam Kegiatan Pertambangan di Sumatera Barat, *Disertasi*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2010, hlm. 63.

¹⁵Lili Naili Hidayah, Raffles, Pahlefi, Pengelolaan *Corporate Social Responsibility* Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, *Jurnal Wajah Hukum*, Volume 4, Nomor 2, 2020, hlm. 331-340.

yang bersifat sukarela dengan kewajiban yang bersifat hukum (*legal obligation*) yang mempunyai daya memaksa.

Dengan mendasarkan pada konstruksi hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman, dimana sistem hukum (*legal system*) terdiri dari tiga unsur yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁶ Idealnya suatu produk hukum mengakomodir sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Friedman, agar penerapannya tidak bermasalah. Jika dalam tatanan substansi hukumnya (*legal substance*) terdapat konflik norma maupun norma yang kabur, maka dalam proses penegakan hukumnya akan menyulitkan dan akan menjadi salah satu faktor penyebab tidak efektifnya hukum dalam ranah penerapannya.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

B. Pembahasan

1. Perubahan Pengaturan *Corporate Social Responsibility* dari Sukarela Menjadi Tanggung Jawab Hukum di Indonesia

Pada awal berkembangnya gagasan CSR, model pelaksanaannya lahir dalam konsep yang paling primitive yakni dalam bentuk kedermawanan yang bersifat karitatif. Dalam model ini CSR bukan merupakan sebuah kewajiban hukum bagi perusahaan tetapi lebih merupakan tanggung jawab etik dan moral.¹⁷

Menurut T. Romi Marnelly, pemahaman tentang CSR pada umumnya berkisar pada tiga hal pokok, yaitu:

CSR adalah: *pertama*, suatu peran yang sifatnya sukarela (*voluntary*) dimana suatu perusahaan membantu mengatasi masalah sosial dan lingkungan, oleh

¹⁶Lawrence Friedman, *American Law: An Introduction*, 2nd Edition, 2001, diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, Tatanusa, Bandung, hlm. 6-12.

¹⁷Mahmul Siregar, Prediktabilitas Regulasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di Indonesia, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 11, Nomor 1, 2016, hlm. 95.

karena itu perusahaan memiliki kehendak bebas untuk melakukan atau tidak melakukan peran ini; *Kedua*, disamping sebagai institusi profit, perusahaan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk kedermwanaan (*filantropi*) yang tujuannya untuk memberdayakan sosial dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi dan eksploitasi. *Ketiga*, CSR sebagai bentuk kewajiban (*obligation*) perusahaan untuk peduli terhadap dan mengentaskan krisis kemanusiaan dan lingkungan yang terus meningkat.¹⁸

Konsep CSR merupakan inisiatif perusahaan dan merupakan tindakan sukarela. Konsep CSR bagi korporasi sebenarnya mengalami perkembangan, di mana pada awalnya perusahaan hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham saja, sekarang perusahaan juga mempunyai tanggung jawab kepada pekerja, pemasok, masyarakat dan lingkungan di mana perusahaan itu menjalankan kegiatan usahanya.¹⁹

Pembahasan tentang CSR tidak dapat dilepaskan terhadap persoalan etika bisnis, karena pada dasarnya CSR diderivasi dari etika bisnis.²⁰ Secara historis etika sebagai usaha filsafat lahir dari ambruknya tatanan moral di lingkungan kebudayaan Yunani 2500 tahun lalu. Karena pandangan-pandangan lama tentang baik dan buruk tidak lagi dipercayai, para filosof mempertanyakan kembali norma-norma dasar bagi kelakuan manusia. Situasi itu juga berlaku pada zaman sekarang. Etika bukan suatu sumber tambahan bagi ajaran moral, melainkan merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral.²¹

Nilai-nilai dasar yang menjadi tolak ukur etika bisnis adalah tingkah laku para pengusaha dalam menjalankan usahanya. Apakah dalam usahanya mengambil keuntungan dari masyarakat konsumen dilakukan melalui persaingan usaha yang *fair* (jujur), *transparent* (terbuka), dan *ethic* (etis). Perbuatan yang termasuk dalam

¹⁸T. Romi Marnelly, *Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia, Jurnal Aplikasi Bisnis*, Volume 2, Nomor 2, 2012, hlm. 52.

¹⁹Ridwan Khairandy, *Corporate Social Responsibility: Dari shareholder Ke Stakeholder*, dan Dari Etika Bisnis Ke Norma Hukum, makalah yang disampaikan pada *Workshop Tanggungjawab Sosial Perusahaan*, yang diselenggarakan kerjasama PUSHAM UII dengan Norsk Senter for Menneskerettigheter Norwegian Center for Human Rights, 2008, hlm. 4.

²⁰*Ibid.*

²¹Franz Magniz Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta, 1987, hlm. 2.

kategori *unethical conduct* misalnya memberikan informasi yang tidak benar mengenai bahan mentah, karakteristik/ciri dan mutu suatu produk, menyembunyikan harta kekayaan perusahaan yang sebenarnya untuk menghindari atau mengurangi pajak, membayar upah karyawan, melakukan persekongkolan tender, dan melakukan persaingan tidak sehat.²²

Doktrin CSR yang dilahirkan sebagai suatu etika atau moral dalam perilaku perusahaan, sudah banyak diterima dalam berbagai peraturan perundang-undangan, meskipun istilah CSR mempunyai makna berbeda dengan etika, moral, *philantropi*, dan hukum. CSR mewakili kompromi antara etika dan perilaku-perilaku tertentu, di mana CSR diciptakan untuk meningkatkan kesan baik perusahaan di dalam masyarakat di mana perusahaan itu menjalankan kegiatan usahanya. Ide untuk menjadikan kepedulian sosial perusahaan sebagai unsur yang ditawarkan kepada masyarakat. Perencanaan kegiatan sosial perusahaan yang akan dijalankan harus selalu masuk dalam agenda strategis perusahaan, meskipun kegiatan tersebut adalah dalam bentuk investasi.²³

Dilihat dari perspektif pandang hukum bisnis, ada 2 (dua) tanggungjawab dalam etika bisnis, yaitu tanggung jawab hukum secara perdata dan pidana, dan aspek tanggung jawab sosial yang dibangun di atas landasan norma moral yang berlaku di dalam masyarakat. Hal ini mempunyai arti bahwa, meskipun suatu kegiatan bisnis secara hukum tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi aktifitas bisnis tersebut dilakukan dengan melanggar moral masyarakat atau merugikan masyarakat, maka bisnis tersebut dianggap sebagai perbuatan yang melanggar norma etika atau perbuatan yang tidak etis.

Penerapan CSR oleh perusahaan berarti bahwa perusahaan bukan hanya merupakan entitas bisnis yang hanya berusaha mencari keuntungan semata, tetapi perusahaan itu merupakan satu kesatuan dengan keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan di mana perusahaan beroperasi. Direksi dan pegawai perusahaan seharusnya lebih menyadari pentingnya CSR karena CSR dapat memberikan

²²Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 2-3.

²³*Ibid.*, hlm. 9.

perlindungan hak asasi manusia bagi buruh dan perlindungan lingkungan bagi masyarakat sekitar dan juga para pekerjanya.²⁴

Etika bisnis merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Oleh sebab itu, maka dalam pemenuhan etika bisnis tidak hanya keuntungan yang menjadi tujuan utama, akan tetapi pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, juga harus menjadi prioritas perusahaan. Hal tersebut dilakukan karena etika bisnis merupakan salah satu perwujudan dari *Good Corporate Governance* oleh perusahaan terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Sampai sekarang negara-negara di dunia belum dibuat peraturan yang mewajibkan adanya pelaksanaan CSR bagi perusahaan-perusahaan yang berada di negaranya masing-masing. Memang salah satu perkembangan topik CSR adalah perdebatan mengenai perlu atau tidaknya regulasi CSR dibuat. Saat ini, secara umum regulasi CSR masih dilakukan bersifat sukarela (*voluntary*). Negara-negara di Eropa, dijadikan sebagai tempat acuan penerapan CSR, dimana bahwa dalam penerapannya masih bersifat sukarela. Namun, perkembangan inisiatif praktek CSR di masing-masing negara berbeda-beda.

Di Indonesia dengan diundangkannya UUPM 2007 dan UUPT 2007, model implementasi CSR berubah dari tindakan yang bersifat *philantropis* menjadi kewajiban hukum bagi setiap penanam modal dan perusahaan yang memenuhi kriteria undang-undang. Pelaksanaannya tidak lagi tergantung pada laba perusahaan tetapi undang-undang menetapkan penyediaan dana CSR sebagai biaya perusahaan yang dianggarkan.

Pelaksanaan CSR merupakan hal yang baru yang muncul akibat adanya pandangan moral bahwa Perseroan Terbatas tidak dapat dilepaskan dari komunitas yang ada di sekitarnya sehingga Perseroan Terbatas juga memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan komunitas yang ada di sekitarnya, selain tentu tujuan utama Perseroan Terbatas adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

²⁴Kristina K. Herman, *Corporate Social Responsibility and Sustainable Development: The European Union Initiative as a Case Study*, 11 *Indiana Journal of Global Legal Studies*, 2004, hlm. 206.

Pengaturan mengenai TJSI dalam UUPT 2007 sendiri masih menyisakan beberapa celah dalam penerapannya. Selain itu secara normatif juga dapat ditelaah bagaimana prosedur penyaluran atau pelaksanaan dari TJSI ini, karena pada dasarnya TJSI lahir karena adanya kesadaran dari pelaku usaha dan dunia usaha untuk menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan para pemangku kepentingan yang ada.

Dalam perkembangannya, UUPT 2007 lahir menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas didasari oleh pemikiran berikut: *Pertama*, Undang-Undang lama dirasa sudah tidak memadai dalam menampung perkembangan hukum dan dinamika masyarakat. *Kedua*, Undang-Undang baru diharapkan menciptakan iklim usaha dan perdagangan yang lebih sehat dan dinamis. *Ketiga*, meningkatkan minat Investor asing untuk berinvestasi.²⁵

Secara filosofis, perubahan regulasi ini tidak semata-mata dimaknai sebagai sebuah upaya teknis perubahan peraturan, melainkan perlu ditelaah hal apa yang mendasari perubahan regulasi ini. Von Savigny berpendapat bahwa *Das Recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem volke*. Hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat, lebih jauh Von Savigny berpendapat bahwa pada setiap bangsa terdapat *volkgeist* atau jiwa bangsa yang mempengaruhi isi hukum dari suatu bangsa sebagai akibat dari pergaulan manusia dari masa ke masa.²⁶

Mengacu pada dasar pemikiran tersebut nampak jelas ada keinginan dari pemangku kepentingan untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola usaha yang baik atau *Good Corporate Governance* dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Menurut pendapat Teuku Mohammad Radhie yang memaknai politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah hukum, perkembangan hukum yang dibangun.²⁷ Maka dalam hal ini nampak arah politik hukum Indonesia dalam hukum perusahaan mengarah kepada

²⁵Haryanto, Kolier, dkk, *Politik Hukum Dalam Pembaharuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Pergulatan eksekutif, legislative dan korporat*, Indonesia Future Institute, Jakarta, 2007.

²⁶Rasjidi, Lili dan Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 63.

²⁷Wiman Wibisana, *Perspektif Politik Hukum dan Teori Hukum Pembangunan Terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas*, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 4, Nomor 1, 2018, hlm. 101.

penerapan prinsip tata kelola usaha yang baik, yang salah satunya dicerminkan dari legislasi norma mengenai CSR ke dalam Undang-Undang.

CSR sendiri lahir dari prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang merupakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Prinsip tata kelola yang baik ini mencakup yakni, *fairness* atau keadilan, *transparency* atau keterbukaan, *accountability* atau akuntabilitas, dan *responsibility* atau tanggung jawab. Titik tekan CSR adalah *responsibility* atau tanggung jawab.²⁸

Salah satu perubahan yang cukup fundamental dalam UUPT 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah adanya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang menjadikan tujuan pendirian suatu perseroan terbatas tidak semata-mata sebagai sebuah kongsi untuk meraih keuntungan melainkan juga harus membawa manfaat bagi pemangku kepentingan yang terkait dengan aktivitas perusahaan. Perseroan Terbatas yang diwajibkan mengeluarkan dana untuk CSR adalah Perseroan Terbatas yang kegiatan usahanya bergerak dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

CSR merupakan suatu konsep yang penting untuk dilaksanakan oleh perusahaan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan hubungan timbal balik yang saling sinergis antara perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dengan diaturnya CSR di dalam Pasal 74 UUPT 2007, maka kewajiban moral yang selama ini melekat pada CSR, berubah menjadi kewajiban hukum (*legal obligation*), dan sifat CSR yang *voluntary* dianut oleh negara-negara selama ini, di Indonesia berubah menjadi bersifat *Mandatory*.²⁹ Konsep CSR oleh Pasal 74 ayat (1) UUPT 2007 telah ditetapkan sebagai kewajiban hukum dan harus dilaksanakan. Dimasukkannya konsep CSR dalam ketentuan Pasal 74 UUPT 2007 tersebut merupakan suatu langkah maju bagi masyarakat, bangsa dan negara walaupun ketentuan tersebut terbatas bagi

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid.*

perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.³⁰

Fenomena CSR sebagai kewajiban hukum tersebut memang menjadi pro dan kontra manakala di Indonesia, dengan diaturnya CSR di dalam Pasal 74 UUPT 2007, maka kewajiban moral yang selama ini melekat pada CSR, berubah menjadi kewajiban hukum (*legal obligation*), dan sifat CSR yang *voluntary* dianut oleh negara-negara selama ini, di Indonesia berubah menjadi bersifat *Mandatory*.

Substansi dalam ketentuan Pasal 74 UUPT 2007 mengandung makna, mewajibkan TJSI mencakup pemenuhan peraturan perundangan terkait, penyediaan anggaran TJSI, dan kewajiban melaporkannya. Sesungguhnya rumusan itu sudah mengalami penghalusan lantaran kritikan keras para pelaku usaha. Semula, TJSI tidak hanya berlaku untuk perusahaan yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam, tetapi berlaku untuk semua perusahaan, tidak terkecuali perusahaan skala Usaha Kecil Menengah (UKM) baru berdiri, atau masih dalam kondisi merugi.

Banyak perusahaan skala menengah yang mengeksploitasi sumber daya alam, seperti perusahaan-perusahaan batubara di Kalimantan yang secara strategi bisnis tidak akan terlalu berkepentingan mengenai reputasi. Apabila yang digunakan pendekatan sukarela, maka perusahaan-perusahaan semacam itu tentu tidak akan mengadopsi prinsip-prinsip CSR ke dalam strategi bisnisnya, sedangkan mereka telah menguasai dan mengeksploitasi sumber daya alam, yang seharusnya menjadi milik bersama manusia untuk kepentingan mereka sendiri dalam bentuk keuntungan besar yang diperoleh. Oleh karenanya pendekatan *mandatory*, yaitu adanya pengaturan oleh perundang-undangan diperlukan terutama bagi suatu masyarakat, baik dari sisi pelaku usaha dan konsumen yang masih memiliki tingkat kesadaran sosial dan lingkungan yang rendah seperti Indonesia.

Argumentasi lain bahwa jika yang digunakan pendekatan sukarela (*voluntary*), maka peningkatan kepatuhan terhadap norma-norma kelestarian lingkungan dan hak

³⁰Eny Suastuti, Beberapa Kendala dalam Penerapan CSR (Analisis Pasal 74 UUPT), *Rechtidee Jurnal Hukum*, Volume 9, Nomor 2, 2014, hlm. 218.

asasi manusia tidak akan maksimal apabila yang bekerja adalah *economic rationality*.³¹ Bagi korporasi penerapan CSR akan dilakukan sepanjang memberikan *benefit* kepada perusahaan. Salah satunya adalah meningkatkan reputasi perusahaan.

Parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam pandangan CSR adalah mengedepankan prinsip moral dan etis, yakni menggapai suatu hasil terbaik, dengan paling sedikit merugikan kelompok masyarakat yang lainnya. Salah satu prinsip moral yang sering digunakan adalah *golden rules*, yang mengajarkan agar seseorang atau suatu pihak memperlakukan orang lain sama seperti apa yang mereka ingin diperlakukan. Dengan begitu perusahaan yang bekerja dengan mengedepankan prinsip moral dan etis akan memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat.

Melaksanakan CSR secara konsisten dalam jangka panjang akan menumbuhkan rasa keberterimaan masyarakat terhadap kehadiran perusahaan. Kondisi seperti inilah yang dapat memberikan keuntungan ekonomi bisnis kepada perusahaan yang bersangkutan. Dengan pemahaman seperti itu, dapat dikatakan bahwa CSR adalah prasyarat perusahaan untuk meraih legitimasi sosiologis kultural yang kuat dari masyarakat.

Di Indonesia, keberadaan CSR sudah memperoleh legitimasi untuk dilaksanakan oleh suatu perusahaan. Hal ini tidak terlepas dari dampak negatif yang ditimbulkan dari beroperasinya suatu kegiatan bisnis yang dijalankannya. Kewajiban untuk melaksanakan CSR tersebut telah diatur di dalam berbagai peraturan perundangan, baik yang terkait dengan perusahaan (UUPT, UUPM dan UU BUMN) maupun yang berhubungan dengan HAM (UU No. 39 Tahun 1999) dan pembangunan berkelanjutan yang terdapat dalam berbagai undang-undang yang terkait dengan lingkungan. Meskipun masih menimbulkan pro dan kontra, namun dengan adanya peraturan perundangan di atas, maka bagi perusahaan dengan kriteria tertentu menjadi wajib secara hukum (bukan lagi kewajiban moral) untuk melaksanakan CSR.

Dimasukkannya konsep CSR dalam UUPT 2007 yang baru di Indonesia, sebenarnya telah menunjukkan betapa pentingnya CSR tersebut bagi kelangsungan

³¹Kasahun, Putting Regulation Before Responsibility: The Limits of Voluntary CSR. *Univ Law School Public Law and Legal Theory Research Paper Series*, 2005.

dunia usaha, khususnya bagi perseroan yang bidang usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Atas dasar pengaturan CSR dalam UUPT 2007 tersebut, maka sudah sepatasnya setiap perseroan di Indonesia menerapkan CSR, karena jika tidak akan dikenakan sanksi. Akan tetapi mengenai pengaturan sanksi terhadap pelanggaran tidak diterapkannya CSR, tidak tegas diatur didalam UUPT 2007, karena sanksi dan hal-hal lain tentang CSR ketentuannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 74 ayat (4) UUPT 2007.

Dikatakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa konsep CSR itu memang agak tumpang tindih, (*overlap*) dengan konsep *good corporate governance* dan konsep etika bisnis.³² Sedangkan Schermerhorn memberi definisi CSR sebagai suatu kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-cara mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan public eksternal.³³ CSR adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan.

Di sinilah letak pentingnya pengaturan CSR di Indonesia, agar memiliki daya atur, daya ikat dan daya dorong. CSR yang semula bersifat *voluntary* perlu ditingkatkan menjadi CSR yang lebih bersifat *mandatory*. Dengan demikian dapat diharapkan kontribusi dunia usaha yang terukur dan sistematis dalam ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang pro masyarakat dan lingkungan seperti ini sangat dibutuhkan di tengah arus *neoliberalisme* seperti sekarang ini. Sebaliknya di sisi lain, masyarakat juga tidak bisa seenaknya melakukan tuntutan kepada perusahaan, apabila harapannya itu berada diluar batas aturan yang berlaku.

Mengenai filosofi dan paradigma dasar, TJSJ adalah padanan kata yang digunakan di dalam UUPT 2007 untuk penggunaan istilah *corporate social responsibility*. CSR sebagai suatu konsep, berkembang pesat sejak tahun 1980-an

³²Joko Rizke Widokarti, Masalah Dasar Pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia, *Paper*, Border dan Development International Conference, 2014, hlm. 7.

³³*Ibid.*

hingga 1990-an sebagai reaksi dan suara keprihatinan dari organisasi-organisasi masyarakat sipil dan jaringan tingkat global untuk meningkatkan perilaku etis, *fairness* dan tanggung jawab perusahaan yang tidak hanya terbatas pada perusahaan, tetapi juga pada *stakeholder* dan komunitas atau masyarakat sekitar kerja dan operasinya.³⁴

Ada nilai perusahaan yang terkandung di dalam CSR yaitu, *pertama*, CSR bersifat sukarela, *kedua*, prinsip etis dan moral, dan *ketiga*, sifat sukarela mencakup semua sektor, baik badan hukum publik dan privat. CSR adalah prinsip yang bersifat etis dan moral yang dinormakan oleh Pasal 74 UUPT 2007 menjadi bersifat kewajiban dan memiliki sanksi bagi yang tidak menjalankan pasal tersebut.³⁵

Dalil Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 53/PUU-VI/2008 terhadap permohonan pengujian Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas,

Bahwa hubungan antara moral dan etik dengan hukum adalah bersifat gradual, dimana hukum merupakan formalisasi atau legalisasi dari nilai-nilai moral. Dalam hubungan ini, nilai-nilai moral dan etik yang diterima secara sukarela (*voluntary*) dan dianggap penting dapat saja diubah secara gradual menjadi hukum atau Undang-Undang agar lebih mengikat

Penulis berpendapat bahwa pergeseran konsep dalam pelaksanaan CSR di Indonesia yang semula hanya bersifat sukarela yang kini menjadi kewajiban hukum, adalah merupakan suatu hal yang berbeda dengan konsep dasar CSR yang berkembang di negara-negara maju, seperti CSR di Amerika Serikat, Taiwan, dan Belanda. Hal ini dikarenakan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diatur dalam Pasal 74 UUPT 2007 adalah sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia yang secara sosiologi berasaskan kekeluargaan bukan *individualistic*. Karena itu konsep CSR yang dianut negara barat yang cenderung pada asas ekonomi kapitalis dan liberal

³⁴Gunawan Wijaya, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas 150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 96.

³⁵Eko Rial Nugroho, Politik Hukum Pembaharuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas (Kajian Pasal 74 beserta Penjelasannya). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Nomor 3 Volume 21, 2014, hlm. 487-488.

tentunya sangat berbeda dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang dianut bangsa Indonesia.

Ada 2 (dua) landasan berkenaan dengan CSR yaitu berasal dari etika bisnis dan dimensi sosial dari etika bisnis. CSR atau sering diartikan *being socially responsible* jelas merupakan suatu cara-cara yang berbeda dalam negara yang berbeda pula. Artinya penerapan CSR di masing-masing negara harus disesuaikan dengan konteks sosial dan lingkungannya. Sehingga perlu berhati-hati dalam menerapkan konsep CSR dari negara-negara maju di negara-negara yang sedang berkembang.³⁶

Bahwa pengaturan CSR dengan kewajiban hukum (*legal obligation*) lebih mempunyai kepastian hukum jika dibandingkan dengan CSR yang bersifat sukarela (*voluntary*). Hal demikian dimaksudkan agar memiliki daya atur, daya ikat, dan daya dorong bagi perusahaan untuk melaksanakan CSR, sebaliknya pengaturan CSR dengan *voluntary* tidak cukup kuat untuk dapat memaksa perusahaan melaksanakan CSR, sehingga dengan meningkatkan CSR dari *voluntary* menjadi CSR yang *mandatory* diharapkan adanya kontribusi dari perusahaan untuk ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³⁷ Hal ini ditujukan agar perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya dibidang/berkaitan dengan sumber daya alam dapat menjalankan CSR dengan kesadaran hukum sebagai bentuk dari CSR yang telah diwajibkan didalam UUPT 2007.

2. Rekonstruksi Pengaturan *Corporate Social Responsibility* yang Ideal di Indonesia

Masalah dasar dalam pengelolaan CSR di Indonesia adalah anggapan bahwa CSR barulah sebatas kewajiban yang harus ditaati karena merupakan perintah UU yang ada. Perusahaan masih enggan dalam menyelenggarakan CSR yang bersifat sebagai kewajiban yang benar-benar harus dilaksanakan, tanpa harus memandang hal itu sebagai kewajiban kontraktual dan perintah Undang-Undang. Kesadaran terhadap

³⁶Melianny Budiarti S. & Santoso Tri Raharjo, *Corporate Social Responsibility (CSR) dari Sudut pandang Perusahaan*, *Share Social Work Journal*, Volume 4 Nomor 1, 2014, hlm. 15.

³⁷Dalil Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-VI/2008 terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hlm. 93.

CSR yang seharusnya telah terintegrasi dalam hierarki perusahaan sebagai strategi dan *policy* manajemen, belum mencapai tatanan keseimbangan dunia usaha antara pelaku dan masyarakat sekitar. Esensi dan signifikansi dari CSR masih belum dapat terbaca sepenuhnya oleh pelaku bisnis, sehingga CSR sendiri bagi sebagian pelaku bisnis baru sekedar wacana dan terkadang implementasinya berdasarkan atas tuntutan masyarakat.³⁸

Belum tingginya ketegasan pemerintah di dalam memaksa pihak perusahaan untuk betul-betul melaksanakan kewajiban mereka menerapkan CSR yang baik, tepat sasaran dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah juga dinilai masih enggan untuk memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang tidak menerapkan CSR secara maksimal. Keengganan ini berakibat pelaksanaan CSR masih setengah-setengah atau belum menyentuh masalah yang sesungguhnya, yakni mendorong adanya usaha untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar perusahaan tersebut berada.³⁹

Masyarakat juga masih belum sepenuhnya menyadari arti penting dari implementasi CSR yang baik dan tepat sasaran. Umumnya masyarakat hanya memandang bahwa perusahaan berkewajiban membagi sebagian kecil keuntungan perusahaan untuk diberikan kepada masyarakat, melalui berbagai macam kegiatan atau aktivitas. Hal ini tertampak pada masih kecilnya manfaat yang secara langsung bisa diterima oleh masyarakat sebagai akibat dari rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya perusahaan melaksanakan kewajiban CSR mereka kepada masyarakat.

Masalah selanjutnya yang seringkali muncul ke permukaan terkait pengaturan dan pengelolaan CSR di Indonesia, yakni mengenai kejelasan bagaimana sebuah perusahaan seharusnya mengimplementasikan program CSR-nya, apakah dikelola secara langsung atau dilaksanakan oleh pihak ketiga dan bagaimana proses program CSR tersebut dilaksanakan serta bagaimana menyinergikan dari setiap aktivitas

³⁸Joko Rizke Widokarti, *Op. Cit.*, hlm. 23.

³⁹*Ibid.*

pelaksanaan dan penyaluran CSR agar masyarakat bisa merasakan secara langsung manfaat pelaksanaan program CSR dari perusahaan tersebut.⁴⁰

Menurut Masrizal,

Dalam penyelenggaraan CSR masih meninggalkan dua hal pokok. Pertama yaitu terdapat ketidakjelasan dalam kewajiban implementasi CSR, terutama subjek yang dimaksud dengan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam. Apakah Perseroan yang bukan berkaitan serta tidak melakukan aktifitas usaha dengan mengambil keuntungan dari sumber daya alam, namun aktifitas produksinya memiliki efek pada kegunaan daya dukung terhadap potensi alam yang dapat dikembangkan untuk proses produksi? Kedua menurut Masrizal, selama ini tidak sedikit korporasi menganggap telah menyelenggarakan program CSR kepada para pemangku kepentingannya, namun pada kenyataan beberapa pemangku kepentingan merasa belum merasakan faedah bahkan tidak merasakan secara nyata sama sekali kegiatan dari korporasi.⁴¹

Menurut Saidi dkk, sedikitnya ada empat model atau pola CSR yang umumnya diterapkan oleh perusahaan di Indonesia, yaitu:

1. Keterlibatan langsung. Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, sebuah perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti *corporate secretary* atau *public affair manager* atau menjadi bagian dari tugas pejabat *public relation*.
2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau groupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan di negara maju. Biasanya, perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan. Beberapa yayasan yang didirikan perusahaan diantaranya adalah Yayasan Coca Cola Company, Yayasan Rio Tinto (perusahaan pertambangan), Yayasan Dharma Bhakti Astra, Yayasan Sahabat Aqua, GE Fund.
3. Bermitra dengan pihak lain. Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial/organisasi non-pemerintah (NGO/ LSM),

⁴⁰Joko Rizke Widokarti, *Loc. Cit.*

⁴¹Masrizal, *Menyoal Dilema Pengelolaan CSR di Daerah*, 2011, <http://padangekspres.co.id/?news=nberita&id=179>, diakses pada September 2021.

- instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya. Beberapa lembaga sosial/Ornop yang bekerjasama dengan perusahaan dalam menjalankan CSR antara lain adalah Palang Merah Indonesia (PMI), Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), Dompot Dhuafa; instansi pemerintah (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial); Universitas (UI, ITB, IPB); media massa (DKK Kompas, Kita Peduli Indosiar).
4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat hibah pembangunan. Pihak konsorsium atau lembaga semacam itu yang dipercayai oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya secara proaktif mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga operasional dan kemudian mengembangkan program yang disepakati bersama.⁴²

Berbeda dengan pendapat Saidi sebagaimana dikutip oleh Joko Rizkie Widokarti, implementasi CSR terdapat 4 (empat) bentuk atau model CSR yang umumnya dilaksanakan oleh perusahaan di Indonesia, yaitu bagaimana keterlibatan langsung di mana perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan kemasyarakatan tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, sebuah perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti *corporate secretary* atau *public affair manager* atau menjadi bagian dari tugas pejabat *public relation*. Selanjutnya bisa dengan melewati yayasan atau organisasi sosial korporasi. Korporasi biasanya mempunyai atau membuat yayasan di bawah lembaga atau grupnya.⁴³

Bentuk ini memiliki kesamaan dari bentuk yang umumnya diaplikasikan di badan-badan usaha di negara dunia pertama (maju). Lazimnya, perusahaan menyediakan biaya permulaan, dana rutinitas, atau dana tetap yang bisa dimanfaatkan secara rutin bagi aktifitas yayasan. Bentuk selanjutnya yaitu bisa dengan melakukan *partnership* dengan elemen lain. Perusahaan

⁴²Saidi, Zaim dan Hamid Abidin, *Menjadi Bangsa Pemurah: Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia*, Piramedia, Jakarta, 2004.

⁴³Joko Rizkie Widokarti, *Masalah Dasar Pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) Di Indonesia*, Universitas Terbuka, hlm. 1-23.

mengimplementasikan CSR lewat kemitraan dengan badan yang berpihak pada masyarakat/organisasi di luar pemerintahan. Model yang terakhir yaitu dengan *member support* atau *joinpartner* dalam suatu konsorsium.⁴⁴ Korporasi ikut membuat, turut serta menjadi bagian atau memberikan dukungan dalam badan yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang diorganisir kepada kepentingan khusus untuk masyarakat luas.

Dalam PP TJSLP ditentukan bahwa penyelenggaraan CSR dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Pengertian mengenai kepatutan dan kewajaran merupakan kebijaksanaan perseroan, yang disesuaikan dengan kemampuan finansial korporasi serta kemungkinan bahaya ekonomi yang menyebabkan TJSL yang menjadi tanggungan korporasi sesuai dengan aktifitas bisnisnya dengan tidak mereduksi keharusan yang termuat dalam aturan hukum yang dibuat dan disepakati pada saat pendirian dan penentuan aktifitas usaha badan usaha. Dapat dilihat bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut tidak memberikan kejelasan terhadap berbagai isu dan kerancuan pengaturan dalam UUPT 2007. Ketentuan PP justru tidak mengatur secara imperatif kewajiban penganggaran kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam anggaran perusahaan.⁴⁵

PP TJSLP juga tidak memperjelas standar kepatutan dan kewajaran dalam penganggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, wujud pelaksanaannya maupun siapa yang berkompeten menilai kewajaran dan kepatutan tersebut. Ketentuan PP TJSLP di atas justru menentukan bahwa penilaian terhadap kepatutan dan kewajaran merupakan kebijakan Perseroan atau dengan kata lain, perusahaanlah yang menilainya sendiri berdasarkan kemampuan keuangannya.⁴⁶

Maka untuk mendapatkan pengelolaan yang ideal CSR di masa depan harus tegas diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan, mulai dari peraturan pemerintah sampai aturan dibawahnya, harus adanya keseragaman

⁴⁴Pujjiono, Jamal Wiwoho, dan Triyanto, Model Pertanggungjawaban Hukum Pelaksanaan Corporate Sosial Responsibility (CSR) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, *Yustisia Jurnal Hukum* 5, Nomor 1, 2016, hlm. 73–91.

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶Lili Naili Hidayah, Raffles, Pahlefi, *Loc. Cit.*

mengenai konsep dari CSR di Indonesia, juga harus jelas bagaimana penyaluran dan pengelolaan CSR, standar kepatutan dan kewajaran dalam penganggaran CSR, wujud pelaksanaannya serta siapa yang berkompoten mengawasi dan menilai kewajaran dan kepatutan tersebut, maupun sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR harus jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu, CSR yang konsepnya adalah merupakan keharusan moral dan kemudian dengan adanya pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, menjadikan CSR menjadi kewajiban hukum. Pengaturan secara tegas dan spesifik merupakan suatu keharusan, hal ini disebabkan oleh beberapa alasan:

- a. Kondisi kawasan yang kian mengkhawatirkan, adalah bagian dari latar belakang pentingnya pihak regulator membuat pengaturan sehingga dapat memberikan dukungan keberlangsungan kawasan kehidupan manusia. Perkembangan ekonomi yang merusak lingkungan akan mempunyai efek yang sangat buruk. Kerusakan kawasan ekosistem akan memberikan efek kegunaan peningkatan nilai ekonomi tidak bertambah, karena musnahnya sumberdaya alam dan mudah terkena dampak terhadap perubahan iklim/cuaca. Oleh karena itu, semestinya diskursus mengenai pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat diatur menurut hukum.⁴⁷
- b. Korporasi yang merupakan salah satu elemen dari masyarakat sosial. Konsepsi *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) yang dilakukan korporasi dalam bentuk CSR. Merupakan hal yang urgen bagi korporasi dalam menyelenggarakan usahanya yang mempunyai tiga kepentingan yang harus dilayani dengan seimbang. Oleh karena itu fungsi eksekutif sebagai elemen yang mengadakan aturan serta otoritas yang mengawasi agar terselenggaranya CSR adalah hal yang tidak dapat diabaikan.⁴⁸

C. Kesimpulan

CSR di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya diatur didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal,

⁴⁷Dewa Ayu Putu Shandra Dewi, Kewajiban Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 2015.

⁴⁸*Ibid.*

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/7/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat permasalahan dalam pengaturan CSR di Indonesia yaitu belum jelasnya aturan mengenai penyaluran dan pengelolaan CSR, konsep CSR yang berbeda-beda dalam suatu undang-undang, ukuran kepatutan dan kewajaran yang diatur dalam UUPT 2007 masih menimbulkan multitafsir, pola alokasi dana CSR yang belum jelas dan seragam antar undang-undang, belum adanya sanksi yang jelas bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR. Maka untuk mendapatkan pengaturan CSR yang ideal di masa depan, maka perlu dilakukannya rekonstruksi aturan mengenai CSR, dimana pengaturan CSR harus tegas diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan, harus adanya keseragaman mengenai konsep dari CSR di Indonesia, juga harus jelas bagaimana penyaluran dan pengelolaan CSR, standar kepatutan dan kewajaran dalam penganggaran CSR, wujud pelaksanaannya serta siapa yang berkompeten mengawasi dan menilai kewajaran dan kepatutan tersebut, maupun sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR harus jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

A. Buku

- A. B. Susanto. 2007. *Corporate Social Responsibility*, The Jakarta Consulting Group, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologi)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Ahmad Redi. 2018. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta.

- Amiruddin dan Zainuddin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada.
- Bahder Johan Nasution. 2016. Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung.
- Bambang Rudito dan Melia Famiola. 2013. Corporate Social Responsibility, Rekayasa Sains, Bandung.
- Cst Kansil, dkk. 2009. Kamus Istilah Hukum, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Domiskus Rato. 2010. Filsafat Hukum: Mencari dan Memahami Hukum, Laksbang Presindo, Yogyakarta.
- Dwi Kartini. 2009. Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia, Bandung.
- Gunawan Wijaya. 2008. Seri Pemahaman Perseroan Terbatas 150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas, Cetakan Pertama, Forum Sahabat, Jakarta.
- Habib Adjie. 2008. Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas, Mandar Maju, Bandung.
- Hafrida. 2016. Metode Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi.
- Haryanto, Kolier, dkk. 2007. Politik Hukum Dalam Pembaharuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Pergulatan eksekutif, legislative dan korporat, Indonesia Future Institute, Jakarta.
- Hendrik Budi Untung. 2008. Corporate Social Responsibility, Sinar Grafika, Jakarta.
- Irwansyah. 2021. Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Ismail Solihin. 2009. Corporate Social Responsibility: From Chairity to Substainability, Salemba Empat, Jakarta.
- Johanes Ibrahim. 2006. Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Usaha, Refika Aditama, Bandung.
- John Thamrun. 2016. Perselisihan Prayudisial Penundaan Pemeriksaan Perkara Pidana Terkait Perkara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.
- Johni Ibrahim. 2008. Teori dan Metodologi dalam Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Jakarta.
- Lawrence Friedman. 2001. American Law: An Introducting. Diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, Tatanusa, Bandung.
- M. Yahya Harahap. 2016. Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahfud MD. 2011, Politik Hukum di Indonesia, Cetakan keempat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marhainis Abdul Hay, Hukum Perdata Material Jilid Ilmuwan, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Maria Farida Indrati. 2008. Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta.

- Muhammad Erwin. 2015. *Filsafat Hukum Edisi Revisi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Munir Fuady. 2003. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nico Ngani. 2012. *Metodelogi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Padmo Wahjono. 1986. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cetakan Kedua, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- _____. 2011. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- _____. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.
- R. Ali Rido. 2001. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni*, Bandung.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania. 2007. *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Saidi, Zaim dan Hamid Abidin. 2004. *Menjadi Bangsa Pemurah: Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia*, Piramedia, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 1991. *Ilmu Hukum*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soedarto. 1983 *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.
- _____. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sri Bakti Yunari dan Siti Nurbaiti. 2012. *Inventarisasi Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Legal Obligation Bagi Korporasi di Indonesia*, Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Sri Rejeki Hartono. 2007. *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayu Media, Malang.
- Subekti dan R. Tjitrosuedibio. 1982. *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Suratman dan Philips Dillah. 2015. *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Totok Mardikanto. 2011. *Corporate Social Responsibility: Tanggung Jawab Sosial Korporasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Yudha Bakti. 2000. *Penafsiran Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung.
- Zainudin Ali. 2015. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- B. Jurnal
- Dewa Ayu Putu Shandra Dewi. 2015. *Kewajiban Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum.
- Dyah Permata Budi Asri. 2011. *Relevansi Antara Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan Keberlanjutan Suatu Perusahaan*, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume VI Nomor 2.

- Dwi Tuti Mulyati. 2007. Tanggungjawab Sosial Perusahaan Dalam Kaitannya dengan Kebijakan Lingkungan Hidup, *Jurnal Law Refom*, Volume 3, Nomor 1.
- Eko Rial Nugroho. 2014. Politik Hukum Pembaharuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas (Kajian Pasal 74 beserta Penjelasannya). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Nomor 3 Volume 21.
- Elita Rahmi. 2011. Standarisasi Lingkungan (ISO 26000) Sebagai Harmonisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Instrumen Hukum di Indonesia, *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum*, Volume IV, Nomor V.
- Eny Suastuti. 2014. Beberapa Kendala dalam Penerapan CSR (Analisis Pasal 74 UUPT), *Rechtidee Jurnal Hukum*, Volume 9, Nomor 2.
- Hayat. 2015. Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2.
- Ihwan Zaini. 2013. Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati dalam Sistem Peradilan Pidana (Upaya Pencarian Kepastian Hukum), *Jurnal Nestor Magister Hukum Untan*, Volume 2, Nomor 3.
- I Ketut Westra. 2010. Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam Perusahaan Publik di Indonesia, *Jurnal Hukum Kerta Patrika*, Volume 34 Nomor 1.
- Kristina K. Herman. 2004. Corporate Social Responsibility and Sustainable Development: The European Union Initiative as a Case Study, *11 Indiana Journal of Global Legal Studies*.
- Lili Naili Hidayah, Raffles, Pahlefi. 2020. Pengelolaan Corporate Social Responsibility Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, *Jurnal Wajah Hukum*, Volume 4, Nomor 2.
- Mahmul Siregar. 2016. Prediktabilitas Regulasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Indonesia, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 11, Nomor 1.
- Martin, Marthen B. Salnding, Inggit Akim. 2017. Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, *Journal of Private and Commercial Law*, Volume 1 Nomor 1.
- Melianny Budiarti S. & Santoso Tri Raharjo. 2014. Corporate Social Responsibility (CSR) dari Sudut pandang Perusahaan, *Share Social Work Journal*, Volume 4 Nomor 1.
- Muhammad Hundory, et al. 2019. Urgensi Etika Bisnis dalam Wujudkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, *Jurnal Living Law*, Volume 11, Nomor 1.

- Muskibah. 2011. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Kegiatan Penanaman Modal, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4, Nomor 5.
- Nur Arifudin. 2008. Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, *Jurnal Risalah Hukum*, Volume 4, Nomor 2.
- Putu Edgar Tanaya. 2016. Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Etika Bisnis dan Etika Sosial, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 2, Nomor 2.
- Pujiyono, Jamal Wiwoho, dan Triyanto. 2016. Model Pertanggungjawaban Hukum Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, *Yustisia Jurnal Hukum* 5, Nomor 1.
- R. Tony Prayogo. 2016. Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2.
- Rachmad Robby Nugraha, dkk. 2018. Makna Kepatutan dan Kewajaran Berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewaranegearaan*, Volume 3, Nomor 2.
- Ramlan. 2012. Tinjauan Filosofis Aspek Kepastian Hukum antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dalam Implementasi Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 1.
- Sentosa Sembiring. 2009. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility) Dalam Perspektif Hukum Perusahaan, *Jurnal Hukum Yustisia*, Nomor 77.
- Sri Bakti Yunari. 2016. Suatu Perbandingan Pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) Di Taiwan dan di Indonesia, *Jurnal Legality*, Volume 24, Nomor 1.
- Suhermanto. 2015. Aspek Hukum Penerapan Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) Dikaitkan Dengan Eksistensi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara Berbadan Hukum Perseroan Terbatas (PT), *Jurnal Pakuan Law Review*, Volume 1 Nomor 1.
- Sunaryo. 2013. Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 Nomor 1.

- Siti Mayama. 2013. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dalam Perspektif Regulasi (Studi: Indonesia, Belanda, dan Canada), *Jurnal Liquidity*, Volume 2, Nomor 2.
- T. Romi Marnelly. 2012. Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia, *Jurnal Aplikasi Bisnis*, Volume 2, Nomor 2.
- Umar Hasan. 2014. Kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) Dilihat dari Persepektif Hukum, *Jurnal Majalah Hukum Forum Akademika*, Nomor 1.
- Wiman Wibisana. 2018. Perspektif Politik Hukum dan Teori Hukum Pembangunan Terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 4, Nomor 1.
- Yosi Hadiyanto. 2013. Aspek Hukum Al-Wad'ah Yad Adh-Dhamanah pada Perbankan Syariah, *Artikel Ilmiah*, Fakultas Hukum Jember.
- C. Karya Ilmiah (Majalah/Makalah Seminar)
- Aris Bintoro. 2007. Anonim: menuju praktek CSR, makalah disampaikan oleh Aris Bintoro dalam seminar kewajiban bagi bisnis mempraktekkan CSR pasca Undang-Undang PT yang diadakan oleh BWI, Hotel Sahid Raya Solo.
- Busyra Azheri. 2010. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dalam Kegiatan Pertambangan di Sumatera Barat, Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Gayus Lumbuun. 2008. Telaah Hukum atas Ketentuan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam UUPT, Makalah disampaikan Pada Seminar Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada Perusahaan Tambang dalam rangka Lustrum XX Universitas Sahid, Jakarta.
- Joko Rizke Widokarti, 2014. Masalah Dasar Pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia, Paper, Border dan Development International Conference.
- Kasahun. 2005. Putting Regulation Before Responsibility: The Limits of Voluntary CSR. Univ Law School Public Law and Legal Theory Research Paper Series.
- Padmo Wahjono. 1991. Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-Undangan, *Majalah Forum Keadilan*, Nomor 2.
- Teuku Mohammad Radhie. 1973. Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional, *Majalah Prisma*, Nomor 62.
- Ridwan Khairandy. 2008. Corporate Social Responsibility: Dari shareholder Ke Stakeholder, dan Dari Etika Bisnis Ke Norma Hukum, makalah yang disampaikan pada Workshop Tanggungjawab Sosial Perusahaan, yang diselenggarakan kerjasama PUSHAM UII dengan Norsk Senter for Menneskerettigheter Norwegian Center for Human Rights.
- D. Surat Kabar

Satjipto Rahardjo. *Tribut untuk Mahkamah Konstitusi*. Kompas, Opini, 2009.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/7/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

F. Putusan Hakim

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.